



IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

Sesanti Nurohsuci¹, Anwar Sa'dullah², Ibnu Jazari³

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1sesantinurohsuci28@gmail.com, 2anwars@unisma.ac.id,

3ibnujazari11@unisma.ac.id

Abstrak

The purpose of this study is to describe the perceptions of the people in Selodono village about the distribution of inheritance in positive law, to describe the distribution of inheritance in Islamic law, and also to describe the implementation of inheritance distribution in the community in Selodono village. Cases concerning the distribution of inheritance in Selodono village are mostly resolved using Islamic law and customary law so that the role of the village head, muhdin, kyai, and other village officials is very important in determining how to resolve cases of inheritance distribution in the community. This is what makes researchers interested in examining more deeply about how people carry out inheritance distribution, whether by positive law or by Islamic law. This research uses research that goes directly to the field (field research), researchers do not fully go into the field as objects but researchers also make observations. And in this study using observations (observations), interviews, and documentation. The conclusions of this study are (1) the public's perception of the distribution of inheritance in positive law is very agree because the distribution is considered fair and equal, but in practice only a few people use positive law (2) the public's perception regarding the distribution of inheritance in Islamic law is that the majority are religious people Islam and believe in and carry out Islamic law in full including in the distribution of inheritance (3) the implementation of inheritance distribution in the Selodono village community is the majority using Islamic law as a guideline in inheritance distribution

Keywords: Inheritance, Law, Community, Village

A. Pendahuluan

Mawaris berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk jama' dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan pewaris yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqh mawaris adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta waris, proses pemindahan harta pewaris kepada ahli waris (Prodjodikiro, 1991: 13), dan orang-orang yang berhak mendapat bagian dari harta waris juga pembagiannya. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama berhak dan juga berwenang untuk memeriksa,

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

memutus, dan menyelesaikan masalah tentang kewarisan, perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah yang dilandaskan hukum Islam.

Menurut hukum Islam pembagian kewarisan sudah diatur secara sejelasmungkinnya dan bagiannya sudah dibagi seadil-adilnya. Pembagian ini meliputi suami atau istri, anak, ibu, cucu, nenek atau kakek, saudara. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sekitar ada 300 pasal yang mengatur perkara tentang kewarisan, dimulai pada pasal 830 KUHPer sampai pada pasal 1130 KUHPer. Didalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa perkara hukum waris adalah perkara hukum yang mengatur pembagian harta atau aset seseorang yang telah wafat akan dipindahkan harta atau aset tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam perpindahan harta atau aset tersebut terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi yakni pertama adanya pewaris, kedua adanya harta warisan, dan yang ketiga adanya ahli waris. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa harta waris bisa dibagikan ketika telah terjadi kematian bagi pewaris. Hukum kewarisan Islam juga terdapat tempat tersendiri di Undang-Undang yakni diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal yang mengatur tentang kewarisan menggunakan hukum Islam tercantum dalam pasal 171 sampai dengan pasal 214. Didalamnya ada ketentuan umum mengenai waris diantaranya adalah hukum waris, aturan tentang pemindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris, bagian-bagian harta peninggalan pewaris, dan orang yang berhak memiliki harta peninggalan pewaris atau ahli waris.

Tata cara dan hukum pembagian kewarisan di Indonesia sudah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, satu hal yang menarik bagi peneliti dengan adanya pilihan pembagian waris peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat tentang pembagian waris menggunakan hukum positif dan hukum Islam, apakah masyarakat menerima dengan senang hati dan pelaksanaan hukum yang seperti apa dilakukan masyarakat desa Selodono dalam pembagian waris.

B. Metode

Untuk mendeskripsikan dan menjawab masalah yang terdapat di fokus penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan suatu metode yaitu metode kualitatif yakni penelitian guna memahami fenomena yang terjadi dilapangan seperti perilaku subjek penelitian, persepsi subjek, motivasi, tindakan, dan persoalan tentang manusia yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara mendeskripsikan dengan bentuk rangkaian teks dan bahasa pada kondisi tertentu, yang terjadi pada secara alami, dimana peneliti merupakan instrumen

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

penelitian dengan tujuan untuk menggali data lebih mendalam agar mendapatkan data yang mendetail sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis dengan teori-teori (Moleong, 2016: 6) yang ada untuk menemukan persepsi-persepsi di masyarakat tentang pembagian waris dan bagaimana proses pelaksanaan pembagian waris di dusun Muning desa Selodono kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan juga wawancara. Observasi yakni mengamati secara langsung pelaksanaan pembagian waris di desa Selodono. Dan wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara langsung kepada objek penelitian secara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 3 November 2022 yang bertempat di kantor desa dan bertemu dengan beberapa narasumber seperti kepala desa, muhdin, kyai, kaur kestra, serta masyarakat di desa Selodono. Dan juga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dokumentasi yaitu mencari dokumen-dokumen penting tentang pembagian waris di desa Selodono.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data (1) penyajian data adalah menyajikan data yang telah terkumpul (2) reduksi data adalah meringkas dan memilih hal-hal yang penting saja (3) penarikan kesimpulan adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Di Desa Selodono Tentang Pembagian Waris Dalam Hukum Positif

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta dan aset kekayaan pewaris yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya yaitu ahli waris. Hukum yang mengatur kewarisan ini ada 2 yakni hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif adalah hukum yang diatur dan berlaku juga dilaksanakan oleh negara melalui Lembaga Pengadilan Negeri. Sedangkan hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan diatur dan berlaku juga dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hukum kewarisan Islam bukanlah hukum nasional di negara Indonesia yang berarti hukum ini tertulis dan ditetapkan oleh badan negara yang berlaku akan tetapi tidak mengikat untuk seluruh warga negara.

Hasil temuan peneliti yang dilakukan di lapangan tentang pembagian waris dalam hukum positif di dusun Muning desa Selodono

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakatnya yang menyelesaikan pembagian waris dengan jalur hukum positif. Mereka meminta bantuan kepada pihak dari kantor desa untuk diberikan penyelesaian terbaik agar pembagiannya adil dan salah satu jalur terakhir yang mereka gunakan jika tidak bisa secara kekeluargaan adalah jalur hukum positif atau KUHPerdara. Masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau mungkin mereka sudah tidak sanggup untuk berkepanjangan dalam masalah pembagian waris ini maka sebaiknya diselesaikan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan pembagian yang terbaik dari hakim dan pastinya sesuai dengan KUHPerdara.

Menurut peneliti sendiri dapat disimpulkan bahwa di dusun Muning desa Selodono kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri sistem pembagian waris di dalam masyarakatnya lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan daripada ke jalur hukum. Hukum bagi sebagian kecil masyarakat di desa Selodono ini tidak sepenuhnya dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang waris seperti ini, karena selain rumit juga mereka harus memenuhi beberapa syarat agar masalah yang mereka hadapi bisa secepatnya diurus dan terkadang juga kedua belah pihak harus sama-sama datang ke pengadilan biar masalah pembagian waris ini secepatnya selesai dan dibagikan sama rata sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam undang-undang yang berlaku.

2. Persepsi Masyarakat Di Desa Selodono Tentang Pembagian Waris Dalam Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Islam diartikan sebagai sebuah aturan hukum yang mengatur segala hal tentang perpindahan hak atau pengalihan sejumlah harta seorang pewari yang telah meninggal kepada keluarga atau orang yang disebutkan sebagai ahli waris oleh si pemilik harta. Desa Selodono ini adalah desa yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan pasti akan menerapkannya sesuai dengan perintah agama. Salah satunya adalah melakukan pembagian waris setelah terjadinya kematian pada salah satu pewaris keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber masyarakat di desa Selodono ini jika terdapat masalah waris maka diselesaikan dengan hukum Islam atau kekeluargaan. Menurut bapak Suyono sebagai kepala desa, di desa Selodono ini masyarakatnya lebih sering menggunakan hukum Islam karena lebih mudah dan cepat dalam

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

menyelesaikan masalah waris dan dari pihak yang bersengketa juga bisa lebih paham dan pembagiannya merata sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut beliau masyarakat yang kebingungan bagaimana menyelesaikan masalah waris maka mereka akan meminta bantuan kepada pihak desa untuk mencari solusi dari masalah mereka dan pihak desa pun akan memberikan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan pembagian waris dengan hukum Islam ataupun dengan hukum KUHPdata atau undang-undang yang berlaku.

Islam sangat kental dengan berbagai aturan dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan masyarakat juga harus menjalankan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Moh. Rifa'I, Zuhri, dan Salomo mengartikan waris sama maknanya dengan *fara'idh* yang artinya pembagian harta waris dengan jumlah tertentu yang dibagi sesuai dengan pembagian yang diatur di dalam syariat Islam kepada ahli warisnya (Moh. Rifa'I, Zuhri, dan Salomo, 1978: 242). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna waris adalah perpindahan hak harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang pembagiannya sesuai dengan pembagian yang telah diatur oleh syariat Islam kepada ahli waris dari pewaris tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pembagian waris dengan segera di desa Selodono merupakan satu hal yang sifatnya wajib karena dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa setelah terjadinya kematian dari si pewaris maka secepatnya harus segera diurus atau dibagi kepada semua anggota keluarga yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut. Di desa Selodono ini pembagian warisnya menggunakan tiga hukum yaitu yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum adat, dan yang ketiga hukum KUHPdata atau undang-undang yang berlaku. Masyarakatnya juga mayoritas mau untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan pembagian harta warisan yang rata kepada semua anggota keluarganya tanpa memandang status harkat dan martabat dari masing-masing orang tersebut.

3. Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Masyarakat Di Desa Selodono

Pembagian waris dalam Islam hukumnya wajib setelah terjadinya kematian dari si pewaris. Setelah terjadi kematian si pewaris, wajib bagi anggota keluarga untuk secepatnya membagi harta warisan dengan meminta bantuan kepada orang yang lebih paham tentang warisan. Di desa Selodono ini biasanya diarahkan ke bapak kyai untuk membagikan warisan,

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

lalu bapak kyai ini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang warisan seperti pembagian harta waris serta bagian-bagian yang diterima oleh pihak keluarga yang menjadi ahli waris sesuai dengan hukum Islam.

Seringnya di desa Selodono ini setiap ada masalah waris, mereka akan mendatangi kantor desa terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan berkas-berkas. Selanjutnya setelah persyaratan itu sudah terpenuhi maka melakukan rapat di rumah pihak yang mempunyai sengketa waris, setelah itu akan mendapatkan hasil akhir atau keputusan dari pembagian waris tersebut yang nantinya akan diserahkan ke kantor desa untuk bahan surat menyurat atau sebagai tanda bukti jika nantinya dari pihak keluarga meminta berkas atau surat tersebut.

Sedangkan jika masalah waris tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diarahkan ke pengadilan untuk diselesaikan dan dibagikan ke pihak keluarga oleh para hakim. Tahapan nya sama yaitu mereka yang mempunyai masalah waris harus datang ke kantor desa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lalu setelah itu pihak dari kantor desa akan menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan dan memberikan fotocopy berkas untuk salinan penyelesaian masalah waris di pengadilan. Pihak keluarga akan dipanggil sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh pengadilan dan harus datang semua agar segera bisa untuk dibagikan dan diselesaikan dengan cepat tanpa harus bolak-balik ke pengadilan dengan kasus yang sama.

Masyarakat di desa Selodono ini jika mempunyai masalah tentang waris terutama bingung bagaimana cara membagikan harta warisan secara rata, mereka cukup meminta bantuan kepada pihak di kantor desa dan nantinya juga akan diberi sedikit nasihat oleh bapak muhdin dan kyai agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja dan pembagiannya juga bisa rata sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum KUHPerdara yang berdasarkan undang-undang yang ada. Seringnya masyarakat di desa Selodono ini menyelesaikannya dengan kekeluargaan tetapi ada sebagian kecil yang memilih untuk menyelesaikan masalah pembagian waris ke pengadilan karena merasa pembagiannya tidak adil dan menimbulkan pertikaian antar keluarga sehingga bisa terjadi perpecahan keluarga.

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA
SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

D. Simpulan

Persepsi masyarakat di desa Selodono tentang pembagian waris dalam hukum positif adalah masyarakat desa menganggap bahwa pembagian waris dalam hukum positif itu harus melakukan pembagian di pengadilan negeri, dan juga sebenarnya masyarakat desa mempercayai dan setuju dengan sistem pembagian waris menggunakan hukum positif karena hukum positif membagi harta waris secara merata yang masyarakat pahami bahwa adil itu adalah sama rata.

Persepsi masyarakat di desa Selodono tentang pembagian harta waris memakai hukum Islam adalah masyarakat desa sebenarnya mempercayai dan juga melaksanakan secara penuh syariat Islam yang sudah mengatur pembagian waris akan tetapi sebagian dari masyarakat menganggap bahwa adil itu adalah sama rata seperti yang diatur dalam hukum positif (BW) sehingga dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan masalah al-mursalah supaya tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga.

Pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat di desa Selodono yaitu mayoritas menggunakan hukum Islam sebagai pedoman pembagian waris dan hanya sebagian kecil yang menggunakan hukum positif sebagai pedoman pembagian waris dengan tujuan menghindari perpecahan antar anggota keluarga.

Daftar Rujukan

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*. Bandung: Diponogoro
- Bachrudin. 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta*. Yogyakarta: Kanisius
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhibbin, Muh. Wahid, Abdul. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Sulaiman. 2003, *Ilmu Fara'idh*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Roji, Fathur. Samsukadi, Mochamad. 2020. *Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*. Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam.

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DUSUN MUNING DESA
SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

- Ruslan, Rosady. 2004. *Metodologi Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad. 2019. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia
- Salman, Otje. Haffas, Mustofa. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwarjana, I Ketut. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi
- Syafi'i. 2017. *Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam, Vol 2*. Misykat
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana